



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 179/Pid.B/2016/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN;**
Tempat Lahir : Jambu Baru;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun/23 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Sungai Balai Jorong Vi Koto Selatan Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Sahnun Sahuri Siregar, S.H.,M.H., Julaidin, S.H.,M.H., Jefrinaldi, S.H., Zulkifli, S.H., Andrian, S.H., Zennis Helen, S.H., Ahmad Rojali Nasution, S. Sy., Sonny Dali Rakhmat, S.H. dan Yulisna Dewi, S.H.,M.H.** Kesemuanya adalah Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Bandar Purus No. 52 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Januari 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1872/N.3.23/Epp.2/12/2016, tanggal 20 Desember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 179/

Pid.B/2016/PN.PSB, tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 179/ Pid.B/2016/PN.PSB, tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk : PDM-71/SPEM/Epp.2/02/2016 tertanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) batang tanaman pokat yang sudah mati;
 - 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi IRWANSYAH PUTRA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Tuntutan Penuntut Umum tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, selanjutnya terdakwa sendiri mengajukan Nota Pembelaannya (*pleidooi*)

secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 dan juga secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) yang juga disampaikan di depan persidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa JULFIRMANICKO, SE Pgl. NIKO Bin SYAFRIMAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan *Tindak Pidana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg.: PDM-71/SPEM/Epp.2/12/2016 tanggal 21 Februari 2017.

Atau

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) *Terdakwa dan* Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM-71/SPEM/Epp.2/02/2016 tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

Batang Tongar Jorong Pinagar Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa Terdakwa Pgl NIKO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 datang kelokasi tempat ditanamnya tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA kemudian dilokasi tersebut Terdakwa Pgl NIKO bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa Pgl NIKO tidak tahu namanya yang sedang berkerja menyemprot di lokasi tanaman alpukat tersebut lalu Terdakwa Pgl NIKO menanyakan kepada orang tersebut " siapa yang menanam pokok ini ? lalu di jawab orang tersebut "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa Pgl NIKO pergi ke rumah saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menanyakan tentang permasalahan tanaman alpukat tersebut, tetapi pada saat itu saksi IRWANSYAH PUTRA tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa Pgl NIKO langsung mencabut tanaman alpukat dengan menggunakan tangannya lalu dibuang, sebelumnya Terdakwa Pgl NIKO tidak ada minta izin kepada pemiliknya yaitu saksi IRWANSYAH PUTRA.

Akibat perbuatan Terdakwa tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi IRWANSYAHPUTRA mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang, bahwa id telah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa

menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. IRWANSYAH PUTRA Pgi IWAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke Persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengrusakan/pencabutan tanaman pohon alpukat di Batang Tongar Jorong Pinagar aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada hari jumaat Tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 12.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan pengrusakan/pencabutan tanaman pohon alpukat berdasarkan laporan dari karyawan saksi yang bernama Hendri dan Suhardi, saat saksi berada dirumah saksi;
- Bahwa tanaman pohon alpukat tersebut ditanam 1 (satu) Minggu sebelum kejadian pengrusakan/pencabutan tanaman pohon alpukat, yang mana tanaman pohon alpukat tersebut ditanam oleh karyawan yang saksi pekerjakan yakni Suhardi dan Hendri sebanyak \pm 30 batang pohon alpukat;
- Bahwa saksi menyuruh karyawan saksi Suhardi dan Hendri melihat tanaman pohon alpukat dilokasi, tanaman pohon pokat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa ketika saksi melihat ke lokasi ada lobang bekas cabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm ;

- Bahwa tanaman pohon alpukat tersebut bisa dicabut menggunakan tangan;
- Bahwa tanaman pohon alpukat tersebut ditanam ditanah saksi sendiri;
- Bahwa pemilik tanah tempat ditanam tanaman alpukat tersebut adalah saksi dan bukti hak yang saksi miliki atas kepemilikan tanah tersebut yaitu sporadik;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada tanaman lain;
- Bahwa akibat tanaman pohon alpukat tersebut dicabut, saksi menderita kerugian ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dibekas tanah tanaman alpukat yang dicabut ada tanaman pohon kelapa dan saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa sebelum saksi menanam tanaman alpukat tidak ada tanaman lain diatas tanah tersebut (kosong);
- Bahwa tanah tanaman alpukat tersebut saksi dapat dari membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai lahan tanaman jagung akan tetapi jauh dari lahan tanaman pohon alpukat saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lahan tanaman alpukat saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sering lewat dilahan saksi tetapi tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa sewaktu karyawan saksi melakukan penyemprotan, terdakwa bertanya kepada karyawan saksi "siapa yang menanam?" dan dijawab oleh karyawan saksi "disuruh bang iwan";
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, saksi sudah memanggil mamak terdakwa tetapi tidak pernah datang;
- Bahwa tanaman pohon alpukat tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa batang tanaman pohon alpukat yang dicabut oleh terdakwa, akan tetapi tanaman pohon alpukat yang saksi tanam di tanah tersebut \pm 30 batang;
- Bahwa ciri-ciri dari tanaman alpukat milik saksi yang dirusak oleh Terdakwa yaitu bibit batang alpukat dengan tinggi batang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter);
- Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah seluas $\frac{1}{2}$ Hektar, sewaktu saat ditanam tanah tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ditumbuhi rumput;
- Bahwa yang saksi tanam ditanah tersebut hanya tanaman alpukat;
- Bahwa tanah tempat ditanam tanaman alpukat itu saksi beli dari Pendri Alias Buyung Bakar ;
- Bahwa tanaman alpukat kepunyaan saksi itu ditanam didalam tanah Bancah;
- Bahwa batas sebelah utara tanah yang saksi beli dari BUYUNG BAKAR adalah Bancah;
- Bahwa tanda batas tanah yang saksi beli dari BUYUNG BAKAR adalah Pancang yang terdiri dari 4 Pancang;
- Bahwa tanah Bancah jarak lebarnya 4 meter;
- Bahwa ditanah tempat ditanam alpukat itu yang saksi beli dari BUYUNG BAKAR ada pohon pinang 3 batang;
- Bahwa jarak tanah Bancah dari pohon pinang $\frac{1}{4}$ meter;
- Bahwa tanah Bancah bukan kepunyaan Terdakwa dan tidak termasuk tanah kepunyaan saksi;
- Bahwa tanah Bancah tidak ada orang yang memiliki;
- Bahwa tanah Bancah boleh dibagi 2 (dua) oleh Ninik Mamak yang mana sebagian untuk Terdakwa dan sebagian untuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah termasuk tanah kepunyaan saksi;

- Bahwa bibit tanaman pohon alpukat itu saksi beli 1 batangnya seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 04-04-2016 dan fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 39/SKT/WN.AK/2016 tanggal 19-07-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dihadapan Majelis Hakim yang terlampir dalam berkas perkara adalah surat sporadik saksi/surat kepemilikan tanah saksi dan benar batas tanah saksi adalah batas-batas tanah yang tertuang dalam surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang dihadapkan ke depan Persidangan berupa bibit batang alpukat dengan tinggi batang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) yang telah mati adalah benar tanaman pohon alpukat milik saksi yang dicabut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya, namun ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu Sebelum jual-beli Terdakwa sudah memanggil Buyung untuk menentukan batas tanah dan sudah dipancang oleh Buyung yaitu tepat dengan batang pinang, dan Terdakwa mencabut tanaman pokat tersebut karena ditanam di atas tanah milik Terdakwa ;

2. SUHARDI Pgl SUHARDI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa orang yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang telah di rusak oleh Terdakwa adalah tanaman alpukat sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa pemilik tanaman alpukat yang telah di rusak oleh Terdakwa adalah milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa merusak tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH

PUTRA Pgl IWAN adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sewaktu Terdakwa merusak tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN, saksi sedang berada dilokasi tanaman alpukat tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah saksi melihat tanaman alpukat tersebut telah dicabut dan tidak ada lagi ditempat semula, dan Terdakwa menggantinya dengan menanam kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencabut tanaman milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN karena pada waktu itu hanya Terdakwa yang berada di lokasi tanaman alpukat tersebut, serta pada waktu itu Terdakwa menanyakan kepada saksi siapa yang menanam pokat ini ? "saksi menjawab" saksi yang menanamnya saksi disuruh oleh bang iwan "setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi menyemprot, sekira satu jam kemudian saksi lihat tanaman alpukat tersebut tidak ada lagi dan sudah diganti dengan tanaman kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa untuk mencabut tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabut tanaman pokat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN menurut saksi Terdakwa mencabut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat di tanamnya tanaman alpukat tersebut adalah tanah milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa tidak ada lagi orang dilokasi tanaman alpukat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya sekitar 50 cm;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tanaman alpukat yang telah di cabut tersebut dibuang oleh terdakwa, karena saksi tidak menemukan satupun sisa tanaman alpukat tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian kepada saksi Irwansyah Putra;
- Bahwa saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN mengalami kerugian yaitu tanaman milik saksi menjadi rusak dan tak bisa tumbuh lagi, tetapi saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya, namun ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu Bahwa yang telah di rusak oleh Terdakwa adalah tanaman alpukat sebanyak 16 (enam belas) batang;

3. HENDRI Pgl ENDI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa orang yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah dirusak oleh terdakwa adalah tanaman alpukat sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa pemilik tanaman alpukat yang telah dirusak oleh terdakwa adalah milik IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN tempat tinggal jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa merusak tanaman alpukat milik Saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN adalah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekita pukul 12.00 WIB bertempat dijalan bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah perusakan atau mencabut

tanaman milik saksi IRWANSYAH PUTRA karena pada waktu itu hanya terdakwa yang berada dilokasi tanaman alpukat tersebut dan bertanya kepada saksi SUHARDI Pgl SUHARDI saya disuruh bang IWAN kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI tidak ada melihat dan menemukan tanaman alpukat lagi;

- Bahwa yang menanam tanaman alpukat tersebut adalah saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI;
- Bahwa saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI yang menanam tanaman Alpukat tersebut dan ditanam sekitar satu minggu sebelumnya terjadinya perusakan;
- Bahwa yang berada dilokasi tempat ditanamnya tanaman alpukat tersebut hanya saksi, saksi SUHARDI Pgl SUHARDI dan Terdakwa, dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa pemilik tanah tempat ditanam tanaman alpukat tersebut adalah IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;
- Bahwa ciri-ciri dan tanaman alpukat milik IRWANSYAH PUTRA yang dirusak oleh Terdakwa yaitu tinggi batang sekitar 50 Cm (lima puluh senti meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari tanaman alpukat tersebut kemudian saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI mengetahui tanaman alpukat telah dicabut kemudian saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI mencari keberadaannya disekitar lokasi kejadian namun tidak ditemukan selanjutnya saksi dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI menemui saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN mengalami kerugian yaitu tanaman milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN menjadi rusak dan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh

saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya, namun ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu Bahwa yang telah di rusak oleh Terdakwa adalah tanaman alpukat sebanyak 16 (enam belas) batang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) sebagai berikut :

1. PENDRI alias BUYUNG BAKAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencabutan tanaman alpukat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mencabut tanaman alpukat adalah Terdakwa (NIKO) berdasarkan cerita dari Mamak (paman) Terdakwa kepada saksi sekira satu minggu yang lalu dan tanaman alpukat yang dicabut oleh Terdakwa adalah tanaman alpukat milik IRWANSYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui maksud dari terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut akan tetapi menurut saksi tanaman alpukat ditanam ditanah milik Terdakwa makanya tanaman alpukat tersebut dicabut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tempat tanaman alpukat itu di tanam di Bendungan Batang Tongar Jorong Pinagar Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama IBIS;
- Bahwa saksi tahu hubungan IBIS dengan Terdakwa adalah Ibu dan anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jua dengan laki-laki yang bernama IRWANSYAH karena saksi menjual tanah saksi kepada IRWANSYAH;
- Bahwa IRWANSYAH adalah orang yang membeli tanah saksi yang terletak di Bendungan Batang Tongar Jorong Pinagar Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada IRWANSYAH seluas \pm 3750 m² dengan batas pancang yang terdiri dari 4 pancang;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada IRWANSYAH berdekatan dan berbatas dengan tanah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama ITI;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada IRWANSYAH berbatas dengan tanah ITI disebelah Timur;
 - Bahwa dilokasi tanah yang saksi jual kepada IRWANSYAH ada tanah Bancah;
 - Bahwa pemilik tanah Bancah adalah IBIS (ibu terdakwa);
 - Bahwa dipinggir/didekat tanah Bancah ada pohon pinang sebanyak 3 batang;
 - Bahwa pohon pinang tersebut adalah milik saksi dan pohon pinang itu hidup ditanah saksi yang saksi jual kepada IRWANSYAH;
 - Bahwa batas antara tanah saksi dengan tanah IBIS adalah pohon pinang tersebut;
 - Bahwa saksi menjual tanah saksi kepada IRWANSYAH hanya sampai pohon pinang tersebut;
 - Bahwa batas pancang tanah saksi yang saksi jual kepada IRWANSYAH sejajar lurus dengan pohon pinang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak tanaman alpukat IRWANSYAH yang dicabut oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jagu itu menanam alpukat ditanam didalam tanah Bancah milik IBIS cerita dari Mamak (paman) Terdakwa dan saksi kelokasi melihat ada lobang bekas tanaman;
- Bahwa IRWANSYAH pernah mengatakan kepada saksi tanaman alpukat itu miliknya;
 - Bahwa saksi melihat bekas pecabutan tanaman alpukat setelah lebaran, tanaman alpukat sudah tidak ada yang ada hanya lobang bekas tanaman;
 - Bahwa saksi tidak pergi melihat kelokasi yang lain;
 - Bahwa menurut saksi akibat dicabut tanaman alpukat itu IRWANSYAH mengalami kerugian;
 - Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada IRWANSYAH pada tahun 2016;
 - Bahwa keadaan tanah tersebut masih semak belukar sewaktu saksi menjual kepada IRWANSYAH dan tidak ada tanaman diatasnya akan tetapi dahulu saksi menanam sawit ditanah itu;
 - Bahwa setahu saksi lebih telah dahulu IBIS memiliki tanah dilokasi tersebut daripada IRWANSYAH;
 - Bahwa setahu saksi tanah IBIS tersebut berasal dari tanah kaumnya;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa mengalami kerugian yaitu tidak dapat bercocok tanam ditanah Bancah tersebut akibat di tanah Bancah tersebut ditanam tanaman alpukat oleh IRWANSYAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin dari Terdakwa tanaman alpukat itu ditanam di tanah Bancah oleh IRWANSYAH;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada IRWANSYAH sudah ada dilakukan pengukuran dan batas-batas tanah sudah jelas dan ada saksi yang melihat sewaktu diadakan pengukuran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencabutan tanaman alpukat;
- Bahwa yang mencabut tanaman alpukat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tanaman alpukat yang Terdakwa cabut sebanyak 16 (enam belas) batang;
- Bahwa tanaman alpukat yang Terdakwa cabut tidak ada yang tersisa dilokasi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut Terdakwa membersihkan kebun/tanah Terdakwa;
- Bahwa ditanah bekas pencabutan tanaman alpukat tersebut terdakwa tanam kelapa dan tanaman Nilam;
- Bahwa yang menanam tanaman alpukat tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan IRWANSYAH;
- Bahwa tanah IRWANSYAH berdekatan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa batas tanah Terdakwa dengan tanah IRWANSYAH adalah pohon pinang dan batang merica;
- Bahwa tanah Bancah adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dilokasi yang sedang menyemprot dan Terdakwa bertanya "siapa yang menanam tanaman alpukat ini?" dan orang tersebut menjawab "tidak tahu";
- Bahwa setelah terdakwa bertanya kepada 2 (orang) laki-laki tersebut terdakwa pergi kerumah IRWANSYAH ingin menanyakan tentang tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi terdakwa tidak bertemu dengan IRWANSYAH

karena IRWANSYAH sedang tidak berada dirumahnya;

- Bahwa rumah IRWANSYAH tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan masalah tanaman alpukat tersebut kepada Kepala Jorong, Orang Tua Adat dan Ninik Mamak karena tanaman alpukat itu ditanam oleh IRWANSYAH melebihi batas tanahnya untuk dicarikan jalan keluar dan penyelesaiannya;
- Bahwa pernah dikepolisian yang dihadiri Bamus, Orang Tua Adat untuk mencari perdamaian, jalan keluar dan penyelesaian masalah tanaman alpukat IRWANSYAH yang Terdakwa cabut, antara terdakwa dengan IRWANSYAH akan tetapi IRWANSYAH tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa masih ingat waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari jumaat di Bendungan Batang Tongar Jorong Pinagar Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa tiap hari kelokasi karena pekerjaan Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat tanaman alpukat dilokasi dan Terdakwa tahu dan melihat tanaman alpukat tersebut ketika Terdakwa kelokasi berniat untuk mebersihkan lokasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tanaman alpukat tersebut milik siapa dan Terdakwa bertanya kepada 2 orang laki-laki yang sedang menyemprot dilokasi tanah IRWANSYAH dan orang tersebut menjawab "tidak tahu" lalu Terdakwa pergi kerumah IRWANSYAH akan tetapi tidak bertemu dengan IRWANSYAH karena IRWANSYAH tidak ada dirumah dan Terdakwa kembali kelokasi tanaman alpukat tersebut ditanam dan Terdakwa mencabutnya;
- Bahwa tanaman alpukat tersebut menjadi rusak dan tidak bisa ditanam kembali karena telah berhari-hari dibiarkan mati;
- Bahwa IRWANSYAH mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IRWANSYAH;

- Bahwa tanaman alpukat tersebut tumbuh karena ditanam dan ditanam berbaris;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani dan terdakwa tiap hari kebun/lokasi untuk berkerja;
- Bahwa luas tanah Terdakwa tidak sampai 1 (satu) hektar;
- Bahwa dalam 1 minggu 3-4 kali Terdakwa ke kebun;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut, tidak ada tanaman alpukat dilokasi;
- Bahwa tanaman alpukat tersebut bisa ditanam dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa lokasi tanah tempat tanaman alpukat tersebut ditanam adalah tanah terdakwa yang merupakan tanah kepunyaan orang tua Terdakwa yang bernama IBIS;
- Bahwa tanaman alpukat tersebut ditanam didalam tanah Bancah;
- Bahwa tanah Bancah tersebut adalah tanah Terdakwa yang merupakan bagian dari tanah kepunyaan orang tua Terdakwa dan Terdakwa biasa bercocok tanam di tanah Bancah tersebut;
- Bahwa bukti hak tanah orang tua Terdakwa adalah Surat Jual beli;
- Bahwa tanah Bancah tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk berladang kacang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berniat untuk membersihkan tanah bancah yang akan Terdakwa tanam batang Kelapa dan batang Nilam;
- Bahwa sebelumnya sewaktu Terdakwa mencabut tanaman alpukat tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya tanaman alpukat tersebut dan Terdakwa mengetahui tanaman alpukat tersebut punya IRWANSYAH setelah dipanggil dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman Alpukat dengan menggunakan tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah mencabut tanaman alpukat tersebut tidak ada membuang tanaman alpukat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabut, tanaman alpukat tersebut terdakwa tumpukkan dan satukan dipinggir tanah IRWANSYAH dan tanaman tersebut bisa ditanam lagi jika tidak dibiarkan mati;
- Bahwa benar fotocopy Surat Jual Beli antara SAINAM dengan SARIAMAN yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dihadapan Majelis Hakim yang terlampir dalam berkas perkara adalah bukti hak kepemilikan tanah orang tua Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang dihadapkan ke depan Persidangan berupa bibit batang alpukat dengan tinggi batang sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) yang telah mati adalah benar tanaman pohon alpukat tersebut yang Terdakwa cabut

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 16 (enam belas) batang tanaman pokok yang sudah mati ;
- 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah merusak tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PGL IWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pada saat saksi SUHARDI Pgl SUHARDI

dan saksi HENDRI Pgl ENDI sedang menyemprot di Kebun Milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN, Terdakwa mendatangi dan bertanya kepada saksi SUHARDI Pgl SUHARDI “siapa yang menanam pokat ini ? dan “saksi SUHARDI Pgl SUHARDI menjawab” saksi yang menanamnya disuruh oleh bang iwan “setelah itu saksi SUHARDI Pgl SUHARDI melanjutkan pekerjaan menyemprot, sekira satu jam kemudian saksi SUHARDI Pgl SUHARDI melihat tanaman alpukat tersebut tidak ada lagi dan sudah diganti dengan tanaman kelapa;

- Bahwa tanaman Alpukat tersebut ditanam 1 (satu) minggu sebelum dicabut oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN
- Tersebut ditanam oleh saksi SUHARDI Pgl SUHARDI dan saksi HENDRI Pgl ENDI sebanyak ± 30 (tiga puluh) batang dengan ciri-ciri tinggi batang tanaman Alpukat tersebut sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) senti meter ;
- Bahwa bibit tanaman Alpukat tersebut dibeli oleh saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbatangnya ;
- Bahwa tanaman Alpukat tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan setelah mencabut tanaman alpukat tersebut terdakwa tumpukkan dan satukan dipinggir tanah saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN mengalami kerugian yaitu tanaman milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN menjadi rusak dan tak bisa tumbuh lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada meminta ijin kepada saksi IRWANSYAH

PUTRA Pgl IWAN untuk mencabut tanaman Alpukat milik Saksi
IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal *incasu* melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kewajiban yang dilakukan atau perempuan yang mampu bertanggung jawab

(*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **TERDAKWA JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sengaja berkesadaran pasti;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sub unsur dengan elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut,

yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sub unsur, "**menghancurkan**" (**vernielen**), adalah merusak sama sekali suatu benda misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sampai hancur sedangkan yang dimaksud dengan, "**merusakkan**", adalah merusak suatu benda tetapi tidak sampai hancur misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga tidak sampai hancur kemudian yang dimaksud dengan, "**membikin tak dapat dipakai**", adalah tindakan harus sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai lagi misalkan melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya selanjutnya yang dimaksud, "**menghilangkan barang sesuatu**", adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi misalkan dibakar sampai habis (vide R. Soesilo, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, penerbit Politeia Bogor, hal 279, 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN, saksi SUHARDI Pgl SUHADI, saksi HENDRI Pgl ENDI dan saksi PENDRI Alias BUYUNG BAKAR, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa telah merusak tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PGL IWAN;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada saat saksi SUHARDI Pgl SUHARDI dan saksi HENDRI Pgl ENDI sedang menyemprot di Kebun Milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung keputusannya kepada saksi SUHARDI Pgl SUHARDI "siapa yang

menanam pokat ini ?" dan saksi SUHARDI Pgl SUHARDI menjawab "saksi yang menanamnya disuruh oleh bang ivan" setelah itu saksi SUHARDI Pgl SUHARDI melanjutkan pekerjaannya menyemprot;

Menimbang, bahwa sekira satu jam kemudian saksi SUHARDI Pgl SUHARDI melihat tanaman alpukat tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah diganti dengan tanaman kelapa;

Menimbang, Bahwa tanaman Alpukat tersebut ditanam 1 (satu) minggu sebelum dicabut oleh Terdakwa dan tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN tersebut ditanam oleh saksi SUHARDI Pgl SUHARDI dan saksi HENDRI Pgl ENDI sebanyak ± 30 (tiga puluh) batang dengan ciri-ciri tinggi batang tanaman Alpukat tersebut sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dan bibit tanaman Alpukat tersebut dibeli oleh saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbatangnya ;

Menimbang bahwa, tanaman Alpukat tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan setelah mencabut tanaman alpukat tersebut terdakwa tumpukkan dan satukan dipinggir tanah saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN mengalami kerugian yaitu tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN menjadi rusak dan tak bisa tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN untuk mencabut tanaman Alpukat milik Saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur "**merusakkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang.ungawa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan

pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) melakukan pengerusakan tersebut dengan cara mencabut tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN dengan menggunakan tangannya hingga tercabut dan terdakwa “mengetahui” (*wetens*) akibat tanaman Alpukat dicabut maka mengakibatkan tanaman Alpukat tersebut mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN, saksi SUHARDI Pgl SUHARDI, saksi HENDRI Pgl ENDI dan saksi PENDRI Alias BUYUANG BAKAR serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa tanaman Alpukat sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) batang **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** saksi IRWANSYAH Pgl IWAN bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang, yang setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama

secara integral dan komprehensif dari keterangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a decharge*) yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan maka dapat ditarik benang merah yang pada pokoknya bahwa terdakwa benar telah melakukan pencabutan atas tanaman alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN yang telah ditanam oleh Saksi SUHARDI Pgl SUHARDI dan saksi ENDRI Pgl ENDRI yang terletak di Bendungan Batang Tongar Jorong Pinaga Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Yang mana tanah atau lahan tersebut masih merupakan tanah milik terdakwa beserta orang tua Terdakwa dan bukan termasuk tanah milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak menentukan siapa pemilik tanah atau lahan tersebut karena masalah sengketa kepemilikan atas lahan atau tanah merupakan domein ranah hukum perdata. Tetapi Majelis hakim dalam domein ranah hukum pidana terfokus pada siapa yang menanam dan yang membeli bibit alpukat tersebut dan apabila yang orang menanam sudah diketahui maka orang tersebut adalah pemilik dari tanaman Alpukat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi PENDRI Alias BUYUANG BAKAR sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang esensial sehingga serta merta menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana, karena seluruh keterangan saksi meringankan (*a decharge*) yang diajukan terdakwa ternyata semuanya hanya menerangkan seputar domein ranah hukum perdata *incasu* siapa pemilik yang berhak atas lahan atau tanah tersebut yang seharusnya saksi PENDRI Alias BUYUANG BAKAR tersebut memberikan keterangan terfokus pada argumen penyangkalan terdakwa dalam koridor domein ranah hukum pidana khusus dalam sub unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP saja. Sehingga seluruh keterangan saksi meringankan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hukumnya didepan persidangan haruslah

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis hakim mempelajari secara seksama nota pembelaan (*pleidooi*) *Terdakwa dan* Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara a qou secara substansial mempermasalahkan **Tentang Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa tentang Kepemilikan atas tanah ;**

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tentang Keterangan saksi-saksi ini secara substansial penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara a qou latar belakang *Terdakwa* melakukan pencabutan terhadap tanaman Alpukat milik saksi IRWANSYAH PUTRA Pgl IWAN karena saksi tersebut telah menanam tanaman Pokat di Tanah milik *Terdakwa* dan orang tuanya. Menyangkut hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan ini sudah dipertimbangkan Majelis hakim pada pertimbangan di atas, yang mana dalam mencari kebenaran materiil dalam perkara aqou Majelis Hakim tidak menentukan siapa pemilik tanah atau lahan tersebut karena sengketa kepemilikan atas tanah atau lahan merupakan domein ranah hukum perdata. Karena menurut Majelis Hakim bahwa sebenarnya pemilik tanah tidak selalu merupakan pemilik tanaman yang di atasnya karena ada pemisahan horizontal hak atas tanah dengan hak atas tanaman di atasnya karena hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa menurut hukum adat pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada di atasnya". Selanjutnya untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak dari pada siapa yang menanam dan yang membeli bibit alpukat di Batang Tongar Jorong Pinaga Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tersebut dan apabila yang orang menanam sudah diketahui maka orang tersebut adalah pemilik dari tanaman Alpukat tersebut dan apabila yang menanam sudah diketahui dengan sendirinya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai terdakwa adalah pemilik yang berhak atas tanaman Alpukat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa Tentang Kerugian Korban menyatakan Kerugian saksi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekira Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut penasehat hukum Terdakwa seharusnya diproses dengan acara pemeriksaan cepat bukan dengan acara pemeriksaan biasa. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan dalam Dakwaannya menyatakan kerugian yang diderita oleh saksi Korban lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum berwenang untuk menentukan acara pemeriksaan perkara yang akan diajukan. Begitu juga terhadap kerugian yang dialami oleh saksi korban tersebut hanyalah penilaian masing-masing yang masih dapat dibuktikan kevalidannya dan tidak terikat dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didalilkan oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat semua pembelaan/pleidooi Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pelanggaran kejahatan, **Keadilan**, dalam arti

bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULFIRMANICKO, SE Pgl NIKO Bin SYAFRIMAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGRUSAKAN** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) batang tanaman pokat yang sudah mati ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik polybag warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi **IRWANSYAH PUTRA** ;

